PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mekarrahayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembanunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuanga Desa;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2016 Tentang Dana Desa;
23. Keputusan Bupati bandung Nomor 140/Kep. –BPMPD/2016, tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2016.
24. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 sampai Tahun 2019.
25. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) Mekarrahayu.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU
dan
KEPALA DESA MEKARRAHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	**2.389.002.700,00**
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	939.541.800,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.319.945.900,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	77.550.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Rp.	16.625.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	35.340.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	**2.389.002.700,00**
	Surplus / Defisit	Rp.	0,00
			==========
3.	Pembiayaan Desa	Rp.	0,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
			==========

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mekarrahayu.
Pada Tanggal : 16 Januari 2016

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

ttd

HERRY HERYADI

Diundangkan di : Mekarrahayu
Pada tanggal : 16 Januari 2016

SEKRETARIS DESA MEKARRAHAYU

ttd

ADE MUHYI
NIP. 197005122009061003

LEMBARAN DESA MEKARRAHAYU
TAHUN 2016 NOMOR 03